



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ALDI BIN ANWAR PGL. AL ALIAS AL KAJUANG;
Tempat lahir : Pagaruyung;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung
Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ALDI BIN ANWAR PGL. AL ALIAS AL KAJUANG ditangkap oleh Polres Tanah Datar sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa ALDI BIN ANWAR PGL. AL ALIAS AL KAJUANG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa didampingi Yonnefit Albasri, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H., dan Mustafa Akmal, S.H., M.H. seluruhnya adalah advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Jorong Piliang, Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim nomor 71/Pen Pid/2021/PN Bsk tertanggal 2 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI Bin ANWAR pgl. AL Alias AL KAJUANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDI Bin ANWAR pgl. AL Alias AL KAJUANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah mencis warna merah;
 - 1 (satu) buah plastic beling sisa Pembungkus narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-seringannya karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Terdakwa **ALDI Bin ANWAR pgl. AL Alias AL KAJUANG** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama ALDI yang sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika di wilayah Tanah Datar, lalu kepolisian resor Tanah Datar melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 05.00 wib, beberapa orang anggota tim opsional Sat Narkoba Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, setelah dilakukan penggeledahan rumah, di belakang triplek dinding kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang masih terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada sisa narkotika jenis shabu, juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah plastic bening dan 1 (satu) buah mencis warna merah. Selanjutnya dipanggil beberapa orang warga masyarakat yang ada di sekitar rumah Terdakwa, lalu ditanyakan tentang kepemilikan semua barang tersebut, dan Terdakwa mengakui jika semua barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi resor Tanah Datar;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk



- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0530.K tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel diduga narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa **ALDI Bin ANWAR pgl. AL Alias AL KAJUANG** berbentuk kristal warna putih transparan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) dan termasuk Narkotika golongan I Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Semua Contoh habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pos Indonesia Batusangkar pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh EDDY DWI HERMAWAN selaku Kepala Kantor Pos Indonesia Batusangkar menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dikembalikan untuk pembuktian disidang pengadilan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

- Terdakwa **ALDI Bin ANWAR pgl. AL Alias AL KAJUANG** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar atau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ----- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa menelpon pgl. RIDWAN menggunakan handphone istri Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), pgl. RIDWAN mengatakan akan mencarikannya terlebih dahulu. Sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa menelpon pgl. RIDWAN kembali menanyakan apakah ianya sudah mendapatkan shabu yang sebelumnya ditanyakan Terdakwa, pgl. RIDWAN mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan akan dimasukkannya dalam sebuah kotak rokok Sampoerna lalu diletakkan di Gapura Selamat Datang di jalan Minang-Sungayang Nagari Minang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, dan uang pembayaran harus dimasukkan dalam kotak rokok tersebut setelah shabu Terdakwa ambil. Terdakwa langsung menuju Gapura Selamat Datang di jalan Minang-Sungayang Nagari Minang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, sesampai di tempat itu, Terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, yang setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut dan memasukkannya ke saku celana yang dipakainya lalu memasukkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ke dalam kotak rokok Sampoerna tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 pukul 18.00 wib bertempat di rumahnya di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mengambil botol plastik, pipet (sedotan) plastik, kaca pirek, dan mencis warna merah. Botol plastik diisi air sebanyak sepertiga botol, kemudian Terdakwa merakit pipet pada botol plastik tersebut sehingga menjadi bong (alat hisap shabu), shabu dimasukkan ke kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan mencis sehingga berasap dan asapnya masuk ke dalam botol, asap itulah yang Terdakwa hisap melalui pipet di sisi yang lain. Selesai menghisap shabu, shabu yang belum digunakan, Terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa letakkan di samping mencis, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan kaca pireknya Terdakwa letakkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang triplek dinding kamarnya, setelah menghisap shabu Terdakwa merasakan badan segar/fit, stamina bertambah, dan merasa percaya diri;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sekira 3 (tiga) tahun menggunakan shabu dan Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali sudah menghisap shabu, dan setiap kali menghisap shabu, takaran shabu yang digunakan tidak terus meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan Terdakwa menggunakan Narkotika secara sadar bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0530.K tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel diduga narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa **ALDI Bin ANWAR pgl. AL Alias AL KAJUANG** berbentuk kristal warna putih transparan tidak berbau seberat 0,01 gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) dan termasuk Narkotika golongan I Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Semua Contoh habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pos Indonesia Batusangkar pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh EDDY DWI HERMAWAN selaku Kepala Kantor Pos Indonesia Batusangkar menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dikembalikan untuk pembuktian disidang pengadilan;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine dari RSUD Prof. Dr. M. Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 440/320/TU-Kepeg/RSUD/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Lailatul Rahmah, dokter pada RSUD Prof. Dr. M. Hanafiah SM Batusangkar menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine milik ALDI diketahui (+) reaktif mengandung methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERNANDA GUSRIWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah salah satu anggota kepolisian Polres Tanah Datar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pukul 22.00 wib, tim opsnal Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Aldi yang sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika, lalu dilakukan penyelidikan;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 pukul 05.00 wib, saksi dan beberapa orang anggota tim opsnal Sat Narkoba Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, setelah dilakukan pengeledahan badan, ternyata tidak ditemukan barang yang mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan rumah, di belakang triplek dinding kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang masih terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang, di kaca pirek tersebut masih lengket sisa narkotika jenis shabu, juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah plastic bening dan 1 (satu) buah mencis warna merah, semua barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya. Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) buah plastik bening merupakan plastik pembungkus shabu yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) buah mencis warna merah sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membakar shabu yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya saksi menghubungi perangkat jorong meminta untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, di depan perangkat jorong, Terdakwa menerangkan jika semua barang yang ditemukan polisi tersebut adalah miliknya yang Terdakwa gunakan untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk



menghisap shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi resor Tanah Datar;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menelpon pgl. RIDWAN mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB, pgl. RIDWAN menelpon Terdakwa kembali mengatakan untuk mengambil narkoba yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah kotak rokok Sampoerna yang diletakkan di Gapura Selamat Datang di jalan Minang-Sungayang Nagari Minang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dan meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ke dalam kotak rokok Sampoerna tersebut setelah shabunya diambil. Setelah menutup sambungan telepon, Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan melihat sebuah kotak rokok Sampoerna yang setelah Terdakwa buka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu yang segera disimpannya di saku celananya, meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) miliknya ke dalam kotak rokok, kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengambil botol plastik, pipet (sedotan) plastik, dan kaca pirem, 2 (dua) potongan pipet tersebut digabungkan dengan botol plastik yang telah diisi air sebanyak sepertiga botol. Selanjutnya pada sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirem, kemudian dibakar menggunakan mencis di salah satu ujung pipet, asapnya Terdakwa hisap melalui ujung pipet lainnya. Selesai menghisap shabu, shabu yang belum digunakan, Terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa letakkan di samping mencis warna merah, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan kaca piremnya Terdakwa letakkan di belakang triplek dinding kamar Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sudah memakai narkoba jenis shabu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, diketahui jika serbuk kristal yang masih menempel pada kaca pirem yang ditemukan di rumah Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamin;

- Bahwa, Terdakwa mengaku badannya terasa segar/fit, stamina bertambah, dan merasa percaya diri setelah menghisap narkoba jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa, dilakukan tes terhadap urine Terdakwa di RSUD PROF.Dr.MA. HANAFIAH SM Batusangkar dan hasilnya urine Terdakwa reaktif (+) mengandung methamphetamine;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mencis warna merah, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, dan 1 (satu) buah plastik bening sisa pembungkus narkoba jenis shabu yang diperlihatkan di depan persidangan dan mengatakan itu semua adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. SYAFNIR PADUKO SIRAMO Pgl. NIR Alias PADUKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah salah satu warga yang diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, pada awalnya saksi sedang berada di rumahnya kemudian saksi dihubungi oleh petugas kepolisian tentang penangkapan seseorang laki-laki bernama ALDI di rumahnya, kemudian saksi segera mendatangi rumah Terdakwa di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut, waktu saksi datang, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan polisi dalam keadaan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk



tangan diborgol, tidak lama kemudian, datang Kepala Jorong An. NOPEKA YOS PUTRA pgl. YOS. Selanjutnya salah seorang polisi menerangkan jika mereka baru saja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kaca pirem yang masih terpasang pada 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), menurut polisi di kaca pirem tersebut masih ada sisa narkotika jenis shabu, setelah ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya. Polisi juga menemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah plastic bening dan 1 (satu) buah mencis warna merah. Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah plastic bening tersebut adalah plastik pembungkus narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa gunakan, sedangkan dan 1 (satu) buah mencis warna merah adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk membakar shabu yang Terdakwa gunakan. Lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi resor Tanah Datar;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa, saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mencis warna merah, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, dan 1 (satu) buah plastik bening sisa pembungkus narkotika jenis shabu yang diperlihatkan di depan persidangan dan mengatakan itu semua adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. NOPEKA YOS PUTRA pgl. YOS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah salah seorang warga yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, pada waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi dan dihubungi oleh polisi terkait penangkapan seseorang laki-laki bernama ALDI

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk



di rumahnya, kemudian saksi segera mendatangi rumah Terdakwa di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut, waktu saksi datang, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan polisi dalam keadaan tangan diborgol, juga ada saksi SYAFNIR PADUKO SIRAMO Pgl. NIR Alias PADUKO. Selanjutnya polisi menerangkan jika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kaca pirem yang masih terpasang pada 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), menurut polisi di kaca pirem tersebut masih ada sisa narkotika jenis shabu, setelah ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya. Polisi juga menemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah plastic bening dan 1 (satu) buah mencis warna merah. Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah plastic bening tersebut adalah plastik pembungkus narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa gunakan, sedangkan dan 1 (satu) buah mencis warna merah adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk membakar shabu yang Terdakwa gunakan. Lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi resor Tanah Datar;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa, saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mencis warna merah, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, dan 1 (satu) buah plastik bening sisa pembungkus narkotika jenis shabu yang diperlihatkan di depan persidangan dan mengatakan itu semua adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. RONAL pgl. RONAL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi menerangkan bahwa saksi adalah benar anggota Kepolisian Resor Tanah Datar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satuan Narkotika Polres Tanah Datar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 pukul 22.00 wib, bahwa ada seorang laki-laki



bernama Aldi yang sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika di wilayah hukum Polres Tanah Datar, kemudian saksi dan beberapa orang anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan;

- Bahwa, benar saksi menerangkan bahwa setelah mendapatkan informasi jika Terdakwa berada di rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 05.00 wib, saksi dan beberapa orang anggota tim opsional Sat Narkoba Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, setelah dilakukan pengeledahan badan, ternyata tidak ditemukan barang yang mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan rumah, di belakang triplek dinding kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang masih terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang, di kaca pirek tersebut masih lengket sisa narkotika jenis shabu, juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah plastic bening dan 1 (satu) buah mencis warna merah, semua barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya. Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) buah plastic bening merupakan plastik pembungkus shabu yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) buah mencis warna merah sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membakar shabu yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya saksi menghubungi perangkat jorong meminta untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, di depan perangkat jorong, Terdakwa menerangkan jika semua barang yang ditemukan polisi tersebut adalah miliknya yang Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi resor Tanah Datar;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 pukul 16.00 wib, Terdakwa menelpon pgl. RIDWAN mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib, pgl. RIDWAN menelpon Terdakwa kembali mengatakan untuk mengambil narkotika yang sudah ianya masukkan ke dalam sebuah kotak rokok Sampoerna yang diletakkan di Gapura Selamat Datang di jalan Minang-Sungayang Nagari Minang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dan meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ke dalam kotak rokok Sampoerna tersebut setelah shabunya diambil. Setelah menutup sambungan telepon, Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan melihat sebuah kotak rokok Sampoerna yang setelah Terdakwa buka ternyata berisi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik berisi shabu yang segera disimpannya di saku celananya, meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) miliknya ke dalam kotak rokok, kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 pukul 18.00 wib, Terdakwa mengambil botol plastik, pipet (sedotan) plastik, dan kaca pirem, 2 (dua) potongan pipet tersebut digabungkan dengan botol plastik yang telah diisi air sebanyak sepertiga botol. Selanjutnya pada sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirem, kemudian dibakar menggunakan mencis di salah satu ujung pipet, asapnya Terdakwa hisap melalui ujung pipet lainnya. Selesai menghisap shabu, shabu yang belum digunakan, Terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa letakkan di samping mencis warna merah, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan kaca piremnya Terdakwa letakkan di belakang triplek dinding kamarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ianya sudah sekira 3 (tiga) tahun sering menghisap shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ianya merasakan badan segar/fit, stamina bertambah, dan merasa percaya diri setelah menghisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan/atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, dan/atau izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah kaca pirem yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mencis warna merah, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastic bening sisa pembungkus narkotika jenis shabu yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan setelah melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah Terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa orang yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang saksi tangkap di sebuah rumah di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 05.00 wib, yang padanya ditemukan barang bukti tersebut di atas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WIB menelpon pgl. RIDWAN menggunakan handphone istri Terdakwa dan mengatakan "lai ado barang (shabu) seketek Wan?", pgl. RIDWAN menjawab, "bara dek uda?", Terdakwa menjawab, "paket duo ratuih", pgl. RIDWAN mengatakan, "wak carian dulu da". Sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa menelpon pgl. RIDWAN kembali mengatakan, "lah ado shabu tu Wan?", pgl. RIDWAN menjawab, "alah da", Terdakwa mengatakan, "kama uda japuik Wan?", pgl. RIDWAN mengatakan, "uda japuik di jalan Minang Sungayang, beko lah sampai di gapura selamat datang tu, uda cari kotak rokok merek Sampoerna disitu wak latak an shabunyo", Terdakwa bertanya, "pitihtnyo baa Wan?", pgl. RIDWAN mengatakan, "latakan pitihtnyo dalam kotak rokok tu liak da, latak an ajo kotak tu baliak di gapura selamat datang tu". Setelah memutuskan sambungan telepon, Terdakwa langsung menuju Gapura Selamat Datang di jalan Minang-Sungayang Nagari Minang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, sesampai di tempat tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, yang setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dan langsung Terdakwa ambil dan simpan dalam saku celananya, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ke dalam kotak rokok Sampoerna tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa, kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang baru saja dibelinya tersebut dengan cara mengambil botol plastik, pipet (sedotan) plastik, kaca pirem, dan mencis warna merah. Botol plastik diisi air sebanyak sepertiga botol, kemudian Terdakwa merakit pipet pada botol plastik tersebut sehingga menjadi bong (alat hisap shabu), shabu dimasukkan ke kaca pirem kemudian dibakar dengan menggunakan mencis sehingga berasap dan asapnya masuk ke dalam botol, asap itulah yang Terdakwa hisap menggunakan pipet di sisi yang lain. Selesai menghisap shabu, shabu yang belum digunakan, Terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa letakkan di samping mencis warna merah, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan kaca piremnya Terdakwa letakkan di belakang triplek dinding kamarnya;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 05.00 wib, waktu Terdakwa sedang tidur, Terdakwa mendengar suara ketukan pintu, setelah Terdakwa membukakan pintu, ternyata ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian Resor Tanah Datar, salah seorang polisi menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki narkoba jenis shabu, kemudian polisi tersebut menggeledah bada dan pakaian Terdakwa dan tidak menemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang masih terpasang 1 (satu) buah kaca pirem yang masih terpasang di belakang triplek dinding kamar Terdakwa, polisi memperlihatkan kepada Terdakwa jika di kaca pirem tersebut masih ada sisa shabu, juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah plastic bening dan 1 (satu) buah mencis warna merah, semua barang tersebut Terdakwa akui sebagai miliknya, kemudian polisi menghubungi beberapa orang masyarakat di sekitar rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa, dihadapan masyarakat tersebut, Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi resor Tanah Datar;

- Bahwa, Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis shabu kepada pgl. RIDWAN yang pertama pada sekira bulan Mei 2021 membeli 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), yang kedua

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa secara sadar menggunakan Narkoba bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama sekira 3 (tiga) tahun dan menggunakan shabu hanya ketika memiliki uang saja, biasanya 3 (tiga) kali dalam sebulan. Biasanya Terdakwa membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), tapi jika takaran tersebut dikurangi tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap fisik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa memiliki seorang istri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kaca Pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu;
2. 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
3. 1 (satu) buah mencis warna merah;
4. 1 (satu) buah plastic beling sisa Pembungkus narkoba jenis Shabu;
5. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Tanah Datar pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di rumahnya yang beralamat di di Jorong Mandahiliang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa sekitar jam 16.00 WIB menelpon pgl. RIDWAN menggunakan handphone istri Terdakwa dan mengatakan "lai ado barang (shabu) seketek Wan?", pgl. RIDWAN

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk



menjawab, “bara dek uda?”, Terdakwa menjawab, “paket duo ratuih”, pgl. RIDWAN mengatakan, “wak carian dulu da”. Sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa menelpon pgl. RIDWAN kembali mengatakan, “lah ado shabu tu Wan?”, pgl. RIDWAN menjawab, “alah da”, Terdakwa mengatakan, “kama uda japuik Wan?”, pgl. RIDWAN mengatakan, “uda japuik di jalan Minang Sungayang, beko lah sampai di gapura selamat datang tu, uda cari kotak rokok merek Sampoerna disitu wak latak an shabunyo”, Terdakwa bertanya, “pitihtnyo baa Wan?”, pgl. RIDWAN mengatakan, “latakan pitihtnyo dalam kotak rokok tu liak da, latak an ajo kotak tu baliak di gapura selamat datang tu”. Setelah memutuskan sambungan telepon, Terdakwa langsung menuju Gapura Selamat Datang di jalan Minang-Sungayang Nagari Minang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, sesampai di tempat tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, yang setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dan langsung Terdakwa ambil dan simpan dalam saku celananya, setelah memasukkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ke dalam kotak rokok Sampoerna tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa, Bahwa, kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang baru saja dibelinya tersebut dengan cara mengambil botol plastik, pipet (sedotan) plastik, kaca pirek, dan mencis warna merah. Botol plastik diisi air sebanyak sepertiga botol, kemudian Terdakwa merakit pipet pada botol plastik tersebut sehingga menjadi bong (alat hisap shabu), shabu dimasukkan ke kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan mencis sehingga berasap dan asapnya masuk ke dalam botol, asap itulah yang Terdakwa hisap menggunakan pipet di sisi yang lain. Selesai menghisap shabu, shabu yang belum digunakan, Terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa letakkan di samping mencis warna merah, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan kaca pireknya Terdakwa letakkan di belakang triplek dinding kamarnya;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 05.00 wib, waktu Terdakwa sedang tidur, Terdakwa mendengar suara ketukan pintu, setelah Terdakwa membukakan pintu, ternyata ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian Resor Tanah Datar, salah seorang polisi menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki narkotika jenis shabu, kemudian polisi tersebut menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan tidak menemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang masih terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang di belakang triplek dinding kamar Terdakwa, polisi memperlihatkan kepada Terdakwa jika di kaca pirek tersebut masih ada sisa shabu, juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah plastic bening dan 1 (satu) buah mencis warna merah, semua barang tersebut Terdakwa akui sebagai miliknya, kemudian polisi menghubungi beberapa orang masyarakat di sekitar rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa, dihadapan masyarakat tersebut, Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi resor Tanah Datar;

- Bahwa, Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis shabu kepada pgl. RIDWAN;
- Bahwa, Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine dari RSUD PROF.Dr.MA.HANAFIAH SM Batusangkar Nomor: 440/320/TU-Kepeg/RSUD/2021 tertanggal 3 Juni 2021 diketahui urine Terdakwa reaktif (+) mengandung methamphetamine;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap serbuk kristal yang terdapat dalam kaca pirek yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0530.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tertanggal 8 Juni 2021 diketahui serbuk kristal tersebut positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa, alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah agar badan terasa segar/fit dan menambah percaya diri;
- Bahwa, Terdakwa tidak merasakan efek apapun jika tidak menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait shabu yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap penyalahguna narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan "setiap penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" dalam pengertian setiap penyalah guna di atas, adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian "orang" akan dibatasi sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta Terdakwa yang diajukan ke persidangan benar bernama ALDI Bin ANWAR pgl. AL Alias AL KAJUANG sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut NO.REG.PERKARA: PDM-43/L.3.17/Enz.2/08/2021;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "orang" pada definisi unsur penyalahguna sudah terpenuhi"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan Perundang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku memiliki Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika yang Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada pgl. RIDWAN untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine dari RSUD PROF.Dr.MA.HANAFIAH SM Batusangkar Nomor: 440/320/TU-Kepeg/RSUD/2021 tertanggal 3 Juni 2021 diketahui urine Terdakwa reaktif (+) mengandung methamphetamine. Hal ini menunjukkan jika Terdakwa telah mengkonsumsi methamphetamine yang merupakan zat psikoaktif yang terdapat dalam shabu dan merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya”;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidaklah mungkin diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan karena sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pengertian narkotika golongan I, narkotika golongan I tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sehingga perbuatan Terdakwa ini dilakukan Terdakwa adalah diluar perbuatan yang diperbolehkan berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan Terdakwa menggunakan ganja adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur “setiap penyalahguna narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri berarti narkotika golongan I yang disalahgunakan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangan di dalam unsur Ad.1 dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat ditangkap hanyalah Narkotika Jenis shabu yang tersisa pada kaca pirek bekas pemakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine pada pertimbangan unsur sebelumnya, hasil pemeriksaannya urine Terdakwa positif mengandung emtafetamin. Dengan hasil pemeriksaan ini dan didukung dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ditujukan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa ditemukan fakta jika Terdakwa tidak terlibat secara aktif dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebelum memutuskan perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan apabila Terdakwa terbukti merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa wajib diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu atas kemauannya sendiri agar merasa segar/fit dan menambah percaya diri serta Terdakwa tidak merasakan efek apapun jika tidak menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu narkoba yang memerlukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaca Pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah mencis warna merah, 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna adalah barang yang digunakan dalam tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus mmengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI Bin ANWAR pgl. AL Alias AL KAJUANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI Bin ANWAR pgl. AL Alias AL KAJUANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Kaca Pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu;
 - b. 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - c. 1 (satu) buah mencis warna merah;
 - d. 1 (satu) buah plastik bening sisa Pembungkus narkotika jenis Shabu;
 - e. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, oleh kami, Hari Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin, S.H. , Erwin Radon Ardiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yon Fidaraini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Rifki Riza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H.

Hari Rahmat, S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

YON FIDARAINI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)